



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Banjar sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu dilestarikan, ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banjar lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hibutan dan Rekreasi;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha jasa Konsultan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha jasa Informasi Pariwisata;

28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5) ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah Badan Hukum yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan daerah, koperasi, yayasan atau lembaga usaha lainnya.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
23. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
27. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
28. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
30. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
31. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

32. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
33. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
34. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Pub, Cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya seni).
41. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastik.
42. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
44. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan perlengkapan untuk olahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara profesional.
45. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Barber Shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya untuk menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
47. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

48. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Lapangan Tennis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tennis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
50. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga/permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Gedung Tennis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tennis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
54. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
55. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ditempat terbuka.
56. Pusat Kesehatan atau *Health Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
58. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
59. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
60. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
61. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

62. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasional yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
63. Jasa Informasi Pariwisata adalah penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
64. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
65. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.
66. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
67. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha peyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
68. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
69. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka peyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
70. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha meyediakan atau mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk, dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
71. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan ;

- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kepariwisata di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama manusia, memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap daerah, tanah air dan bangsa;
- b. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri dan mempertahankan serta memelihara keasliannya;
- d. mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata;
- e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 5

Penyelenggara pariwisata di daerah meliputi :

- a. pemerintah daerah;
- b. swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata; dan
- c. lembaga pariwisata dan masyarakat.

BAB III SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 6

Sumber daya pariwisata di daerah terdiri atas :

- a. sumber daya alam;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. sumber daya hasil karya manusia.

Pasal 7

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, adat istiadat serta nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya; dan
- f. keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan yang indah.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. kesatuan geografis;
- b. kesatuan aksesibilitas;
- c. sumber daya pariwisata; dan
- d. produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar.

BAB VII
USAHA PARIWISATA

Pasal 14

(1) Bidang usaha pariwisata meliputi :

a. daya tarik wisata terdiri dari :

1. pengelolaan pemandian air panas alami;
2. pengelolaan gua;
3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
4. pengelolaan museum;
5. pengelolaan pemukiman dan /atau lingkungan adat;
6. pengelolaan objek ziarah/wisata religi; dan
7. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

b. kawasan pariwisata ;

c. jasa transportasi wisata terdiri dari :

1. angkutan jalan wisata
2. angkutan kereta api wisata;
3. angkutan sungai dan danau wisata;
4. angkutan laut domestik wisata; dan
5. angkutan laut internasional wisata;

d. jasa perjalanan wisata terdiri dari :

1. biro perjalanan wisata;
2. agen perjalanan wisata.

e. jasa makanan dan minuman terdiri dari :

1. restoran;
2. rumah makan;
3. bar/rumah makan;
4. kafe;
5. pusat jajanan dan makanan;
6. jasa boga/catering; dan
7. Sub jenis usaha lainnya dari jenis makanan dan minuman wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

f. penyediaan akomodasi

1. Bidang Usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:

- a) hotel;
- b) bumi perkemahan;
- c) persinggahan karavan;
- d) vila;
- e) pondok wisata; dan
- f) akomodasi lain

2. Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :

- a) hotel bintang; dan
- b) hotel non bintang.

3. Jenis akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :
 - a) motel;
 - b) sub jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 1. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a) gelanggang olah raga;
 - b) gelanggang seni;
 - c) arena permainan;
 - d) hiburan malam;
 - e) panti pijat;
 - f) taman rekreasi;
 - g) karaoke; dan
 - h) jasa impresant/promotor;
 2. Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) gelanggang bowling; dan
 - e) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati.
 3. Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni; dan
 - d) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
 4. Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
 - a) arena permainan; dan
 - b) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
 5. Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotek;
 - c) pub; dan
 - d) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
 6. Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:
 - a) panti pijat;
 - b) sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.

7. Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :
 - a) taman rekreasi;
 - b) taman bertema; dan
 - c) sub jenis lainnya dari jenis usaha taman rekreasi Yang ditetapkan oleh Bupati.
 8. Jenis Usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke.
 9. Jenis usaha impresant/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha jasa impresant/promotor.
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran terdiri dari :
 1. Pusat Pasar Seni;
 2. Teater dan Panggung Terbuka;
 3. Teater Tertutup;
 4. Pentas Pertunjukan Satwa;
 5. Balai Pertemuan Umum.
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta
 1. Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha :
 - a) wisata bahari; dan
 - b) wisata sungai, danau dan waduk.
 - c) wisata permainan air/water park/waterboom;
 2. Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a) wisata selam;
 - b) wisata perahu layar;
 - c) wisata memancing;
 - d) wisata selancar
 - e) dermaga bahari; dan
 - f) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
 3. Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a) wisata arum jeram;
 - b) wisata dayung; dan
 - c) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
 - m. spa, terdiri dari :
 1. pijat Kesehatan/ refleksi;
 2. sauna/ mandi uap;
 3. potong rambut;
 4. salon kecantikan.
- (2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/pelaku pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/pelaku pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 19

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 20

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 23

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan obyek dan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.

Pasal 24

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.

Pasal 25

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan obyek dan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Setiap pengusaha usaha pariwisata dilarang :

- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan
- c. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

Pasal 28

- (1) Untuk jenis usaha pariwisata yang menyelenggarakan karaoke, pub, diskotik, klub malam, panti pijat, mandi uap dan tempat-tempat usaha yang bertentangan dengan syariat Islam dilarang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) panti pijat tradisional dan panti pijat tuna netra yang bertujuan untuk pengobatan dan penyembuhan pasien.

BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. menetapkan destinasi pariwisata;
 - e. menetapkan daya tarik wisata;
 - f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata;
 - h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - i. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA
KABUPATEN BANJAR
(BP2KB)

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia Provinsi dan Pusat.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB).

Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB) berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJABagian Kesatu
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tata cara penyelenggaraan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 40

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Dinas dan unsur terkait melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dengan memberikan bimbingan, petunjuk teknis maupun operasional.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan kegiatan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

Pasal 45

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 49

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha; dan
 - pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 50

Pelaksanaan Pasal 48 dan 49 dilakukan oleh Pejabat /SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyelenggaraan pariwisata.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.

Pasal 53

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perijinan usaha Pariwisata di daerah tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah dan Kota Intan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya yang Islami, agama dan karakteristik daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan kajian mengenai Peraturan Daerah dimaksud pada alinea dua sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan membuat peraturan daerah baru yang disesuaikan dengan kehendak Undang-Undang.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan mengenai usaha pariwisata di Kabupaten Banjar dan diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata karena pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya tanpa dipungut biaya/retribusi. Selain itu Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran” antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel).

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan pencadangan usaha pariwisata” adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “industri kerajinan khas daerah” adalah usaha industri yang merupakan ciri khas daerah, antara lain industri kain sasirangan, aneka batu permata, anyaman dan lain-lain usaha industri yang bercorak khas daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi ” meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pijat tradisonal adalah pijat yang digunakan untuk terapi penyembuhan, melancarkan sirkulasi darah, merelaksasi otot-otot tubuh, serta mengembalikan kebugaran tubuh yang dilakukan pemijat tradisonal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur penentu kebijakan” adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur pelaksana” adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Penyidik di bidang kepariwisataan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005